

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Paul H. Landis dalam Rahardjo, pengertian desa dapat dipilih menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa sosial-psikologik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian, dan tujuan analisis statistik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang.

Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja

desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Dengan melihat keuangan desa didesa mohungo, dimana semua penggunaan keuangan desa masuk dalam APBDesa, sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 247/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian dana desa, ada pun jumlah dana desa yang masuk di Kabupaten Boalemo setiap desa mendapatkan alokasi yang sama, untuk desa Mohungo pada tahun 2016 mendapatkan sebesar Rp. 565.640.000,-, dana tersebut dialokasikan kedalam empat program utama yakni program penyelenggaraan pemerintah mendapat alokasi sebesar 30% atau Rp. 169.692.000,-, sementara bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat mendapatkan alokasi sebesar 70% atau Rp. 395.948.000,-.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penggunaan keuangan desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang kecil

dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesenjahaan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan di Kota Boalemo tepatnya di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan jumlah penduduknya 2.560 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 650 KK. Masyarakat yang ada di Desa Mohungo mayoritasnya lebih banyak sebagai petani.

Pada permasalahan peneliti kaji di penelitian ini tentang proses pengelolaan keuangan desa ini menuai beberapa hambatan, yang membedakan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 yang minim program pemberdayaan masyarakat desa, kemudian tahun 2017 ini mengalami peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa ini yaitu mekanisme pengambilan atau perencanaan program pembangunan desa dengan pengelolaan keuangan desa masih disusun sepihak/satu arah (top down) tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat. Teknis perumusan program pembangunan masyarakat desa tanpa adanya identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat desa yang kemudian diakomodasi oleh

pemerintah daerah, maupun pusat, serta dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan diknas teknis yang menjalankan program-program yang telah disusun melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, agar masyarakat dapat menikmati program-program yang telah disusun dan diimplementasikan. Berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana desa sebaik mungkin baik pengelolaannya maupun implementasi kegiatannya.

Dengan melihat keuangan desa, merupakan anggaran yang sebagian besar dikelola untuk kepentingan publik, tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan suatu Desa, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan capaian yang diinginkan dalam penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terhadap pengembangan literatur bagi Fakultas Ilmu Sosial khususnya jurusan sosiologi

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terutama yang berhubungan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan rencana strategik tentang keuangan Desa, sehingga pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan sebagai

implementasi penerapan kebijakan peningkatan pemberdayaan masyarakat,  
khususnya bagi masyarakat